

PERJANJIAN EKSTRADISI, INDONESIA – PERSATUAN EMIRAT ARAB

2019

UU NO. 1, LN 2019/NO. 4, 4 HLM. TLN NO. 6299, 2 HLM.

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI EKSTRADISI (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITED ARAB EMIRATES ON EXTRADITION)

- ABSTRAK : - Lalu lintas manusia dari satu negara ke negara lain juga mempunyai dampak negatif, yang bersifat transnasional, yaitu peluang bagi pelaku kejahatan untuk meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan pidana di negara tempat pidana dilakukan. Dalam rangka meningkatkan hubungan dan kerja sama yang efektif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pemerintah RI dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab telah menandatangani Perjanjian Ekstradisi di Abu Dhabi, pada tanggal 2 Februari 2014, dan perlu mengesahkannya dalam bentuk UU.
- Dasar hukum dari Undang-Undang ini: Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 20, UUD 1945; UU No. 24 Tahun 2000.
 - Undang-Undang ini mengesahkan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Persatuan Emirat Arab Mengenai Ekstradisi (*Treaty Between The Republic Of Indonesia And The United Arab Emirates On Extradition*)

- CATATAN
1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2019;
 2. Penjelasan 2 halaman.